

ISSN : 2622-2450



مجموعة البحوث

المؤتمر الدولي حول الفتوى

تحت العنوان "الفتوى والقضايا المعاصرة"

July 20-22, 2018, Santika Hotel - Taman Mini Indonesia Indah

مجلس العلماء بجاكرتا إندونيسيا
Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta

اتحاد محاضري التربية الإسلامية إندونيسيا
Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia

جاكرتا ٧-٩ ذي القعدة ١٤٣٩ هـ / ٢٠-٢٢ يوليو ٢٠١٨ م



MAJELIS ULAMA INDONESIA, DKI JAKARTA
ASOSIASI DOSEN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA

كتاب المؤتمر
المؤتمر الدولي السنوي حول الفنون
الفنون والقضايا المعاصرة

Proceedings:
Konferensi Internasional Fatwa dan Problematika Kontemporer

المؤتمر الدولي السنوي حول الفتوى

الفتوى والقضايا المعاصرة

ISSN : 2622-2450

Tanggal Verifikasi : 18 Juli 2018

SK E-ISSN Online: 0005.26222450/JI.3.1./SK.ISSN/2018.07

Sumber: issn.lipi.go.id



9 772622 245008

PROSIDING
KONFERENSI INTERNASIONAL FATWA DAN
PROBLEMATIKA KONTEMPORER

Annual conference on fatwa: Fatwa and contemporary issues

Kerjasama Antara *Majelis Ulama Indonesia, DKI Jakarta* dengan
Asosiasi Dosen dan Pendidik Agama Islam Indonesia

Reviewer:

Dr. Syafii Mufid, MA
Dr. Luthfi Fathullah, MA.
Syekh Dr. Salim Alwan al-Husini (Australia)

Editor:

Dr. Fuad Thohari, MA.
Habib Hamid al-Qadri
Dr. Dede Rahmat Hidayat
Dr. Muhson Anasi, MA.
Milki Aan, MA.

Layouter and Design:

Milki Aan
M. Fadhil



MAJELIS ULAMA INDONESIA, DKI JAKARTA
ASOSIASI DOSEN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA

Proceedings:
Konferensi Internasional Fatwa dan Problematika Kontemporer

المؤتمر الدولي السنوي حول الفتوى

الفتوى والقضايا المعاصرة

Jakarta, 20-22 Juli 2018

© MUI DKI Jakarta

© ADPISI

Diterbitkan oleh:

Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta dan
Asosiasi Dosen dan Pendidik Agama Islam Indonesia
Komplek Jakarta Islamic Center, Jl. Kramat Jaya, Koja, Jakarta Utara
E-Mail: seminarfatwa.muidki@gmail.com
Website: www.muidkijakarta.or.id/
CP. +6285781336543 / +6281291419061

Cetakan Pertama,
Zul Qo'dah 1439H./Juli 2018

Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

تقديم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد،

هذه مجموعة البحوث تم قبولها من قبل لجنة الأساتذة لاتحاد محاضري التربية الإسلامية إندونيسيا بالتعاون مع مجلس العلماء بجاكرتا إندونيسيا لتقديمها في جلسات المؤتمر الدولي السنوي حول الفتوى "الفتوى والقضايا المعاصرة" المنعقد في فندق سانتিকা جاكرتا الشرقية في الفترة ما بين ٢٠-٢٢ يوليو ٢٠١٨م، الموافق ب ٧-٩ ذو القعدة ١٤٣٩هـ. ويعود اختيار هذا العنوان موضوعا للمؤتمر إلى الرغبة في : (١) دراسة تطور مفاهيم الفتوى ومناهجه بين التأصيل والمعاصرة . (٢) دراسة دور الفتوى في التنمية ، (٣) دراسة النواحي الإدارية و التنظيمية لمؤسسة الفتوى ، (٤) دراسة تأثير النواحي السياسية على الفتوى ، (٥) مناقشة تجارب وخبرات البلدان الإسلامية في مجال الفتوى ، (٤) تشخيص إسهامات الفتوى في تحقيق السلام والتنمية المستدامة. ويحتوي الكتاب على عدد من البحوث التي كتبها الأساتذة والدكاترة والباحثون من شتى دول.

هذا ونتمنى أن يعود هذا الكتاب بالمنافع والفوائد للمهتمين بالدراسات الإسلامية عموما والقضايا الفقهية خاصة، والله نسأل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه لخدمة الإسلام.

جاكرتا ٢٠ يوليو ٢٠١٨م.

رئيس اللجنة

د. ديدي سوباندي

DAFTAR ISI

فهرس الكتاب

	الباحث	الموضوع	
1-20	الشيخ عبدالرزاق عبدالرحمن السعدي	الفتوى الشرعية ومتغيرات السياسة	1
21-36	أيمن صالح السامرائي	جهود دولة الإمارات وتجربتها في مجال الفتوى	2
37-60	Amirsyah	Sinergi Fatwa MUI dengan Ormas Islam	3
61-90	إسماعيل العيساوي	الفتوى الشاذة وأثرها في اختلال الكليات الخمس	4
91-114	Kusen	Upaya Guru dalam Memberikan Pemahaman Bahaya Radikalisme Berbaisi Kasih: Sayang Pada Peserta Didik di SMPA Kabupaten Rejang Lebong	5
115-150	محمد عبدالقادر محمد العيدروس	مخاطر تهدد الفتاوى المعاصرة	6
151-164	محمد أحمد الرواشدة	ضوابط الفتوى في القضايا المعاصرة	7
165-194	سعد الدين محمد الكبي	الفتوى بين تحقيق مقصودها ومراعاة الأمن الفكري	8
195-276	سليمان بن محمد النجران	التثبث بالفتوى في وسائل الإعلام المعاصرة	9
277-290	شاهدين	تربية المعلمين في منظور الاسلام: تحليل مفهومي من أجل ترقية مهنة المعلمين والمدارسين في التربية الإسلامية بإندونيسيا	10
291-310	الشيخ الشريف الدكتور سليم علوان	الفتاوى الصحيحة في مواجهة التطرف البغيض	11
311-334	طارق بن نايف الشمري	الفتاوى الشاذة وأثرها السلبي في المجتمع	12
335-356	زواوي	ضوابط فتاوى التمويل المعاصرة مع دراسة لبعض فتاوى الهيئة الشرعية الوطنية بإندونيسيا	13
357-370	محمد حاج ابوالقاسم دولابي	اسهامات الفتوي في تحقيق السلام و التنمية المستدامة	14
371-394	Khalid Ramdhani Muhammad FeryMustika	فتوى مجلس العلماء الإندونيسي في وسائل الإعلام الاجتماعية	15
395-426	عدنان محمود العساف	إسهامات الفتوى في تحقيق التنمية المستدامة " دراسة تأصيلية تطبيقية	16

427-450	Acep Zoni Saeful Mubarak	Peran Fatwa MUI dalam Menjawab Persoalan Hukum Islam Kontemporer (Studi terhadap Fatwa-fatwa MUI Kota Tasikmalaya)	17
451-480	فؤاد بن عبده محمد الصوفي	الفتوى بين الفردية والمؤسسية	18
481-490	عبد الله عبد القادريك	الفتوى والأزمة الإجتماعية	19
491-494	رستم نورعليف	القضايا الفقهية في ظل المؤسسات الإسلامية الروسية	20

"العؤتمر الدولي السنوي حول الفتوى"

الفتوى الشرعية ومتغيرات السياسة

الشيخ عبدالرزاق عبدالرحمن السعدي

أستاذ الدراسات العليا في أكاديمية بلغار الإسلامية في جمهورية تنزانيا - في روسيا الاتحادية

alhodhod_am@yahoo.com

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه
والتابعين

وبعد فإنه مما هو معلوم أن الفتوى الشرعية هي توقيف عن رب العالمين، وإخبار عن
دين الإسلام، وتوجيه وتعليم للسائلين، فهي تشكل عنصراً هاماً في تكوين الفرد
والمجتمع فكراً وتطبيقاً، ولأهمية الفتوى وردت نصوص شرعية تحذر من التسرع في
الإفتاء، وجعلت إفتاء الجهال كارثة تؤدي إلى الضلال، ومن ذلك قول النبي صلى الله
عليه وآله وصحبه وسلم: (أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار)^(١)، ورغم ما قيل
في هذا الحديث من ضعف فإن معناه صحيح، ومما ورد في ذلك أيضاً ما رواه
البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه
من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس
رؤساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)، وكان أصحاب رسول الله صلى
الله عليه وآله وصحبه وسلم متعطفين عن الفتوى، مع أنهم عاصروا الوحي والتنزيل،

(١) أخرجه الدارمي في سننه: (٦٩/١).

جهد دولة الإمارات وتجربتها في مجال الفتوى

لعمن صالح السامرائي

أستاذ مساعد-جامعة بوليتكنك أبوظبي
dr.alsamaare@gmail.com

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد...

تعد الفتوى واحدة من الركائز الهامة التي ينبغي على كل دولة إسلامية الاهتمام بها ومراعاتها، وذلك لتقنينها وضبطها واستقاءها من مصادرها، ومواكبتها لحاجة الناس ومتغيرات الزمن.

هذا وقد تميزت دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات، وصارت لها الريادة وفق أعلى المستويات، ومن تلك المجالات التي تميزت بها مجال الفتوى؛ وذلك من خلال المركز الرسمي للإفتاء التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي، أو من خلال مراكز الإفتاء في الإمارات الأخرى كدبي والشارقة ونحوهما؛ وعليه جاء هذا البحث ليُسلط الضوء على جهود دولة الإمارات، وتجربتها الرائدة في مجال الفتوى، من خلال المركز الرسمي للإفتاء في أبوظبي، والإدارة العامة للإفتاء في دبي، بالإطلاع على الهيكل الإداري التنظيمي، والدور الرقابي الشرعي، والجهد المبذول

PERAN FATWA MUI DALAM MENJAWAB PERSOALAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER (Studi Terhadap Fatwa-Fatwa MUI Kota Tasikmalaya)

Acep Zoni Saeful Mubarak

Dosen PAI Universitas Siliwangi & Wakil Sekretaris MUI Kota Tasikmalaya
accefs@unsil.ac.id

Abstract

Tulisan ini akan membahas sejauh mana Fatwa Majelis Ulama Indonesia memberikan kontribusi dan peran terhadap perkembangan masyarakat Indonesia secara nasional dan lokal serta menjadi sumber referensi utama dalam persoalan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data dari penelusuran dokumen fatwa-fatwa khususnya fatwa yang diterbitkan oleh MUI Kota Tasikmalaya yang dikaji dengan menggunakan metode content analysis. Kesimpulan yang diperoleh dari kajian ini Majelis Ulama Indonesia mulai dari MUI pusat sampai kota/kabupaten memiliki peran strategis dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer umat Islam Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Tasikmalaya yang secara regional menjawab dari permohonan umat dalam menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat lokal kedaerahan. Dalam kasus di Kota Tasikmalaya kepuasan jawaban fatwa terhadap persoalan kontemporer tidak cukup dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI pusat, tapi masyarakat berharap ada penegasan-penegasan yang bersifat lokal demi kepastian hukum.

Key Word: Majelis Ulama Indonesia, fatwa.

Pendahuluan

Perkembangan zaman senantiasa melahirkan tantangan dan persoalan baru untuk dipecahkan oleh manusia. Syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bersifat universal menuntut integritas penganutnya dalam mengaplikasikannya.

Begitu pula dengan kesempurnaan syari'at menuntut adanya jawaban dan solusi terhadap permasalahan baru yang belum tentu jawabannya tersurat dengan jelas di dalam Al-Qur'an ataupun as-Sunnah sebagai sumber hukum Islam.

Syari'at Islam sesungguhnya *shalih likulli zama>n wa maka>n* atau relevan dalam setiap waktu dan tempat selama digunakan dengan baik dan dalam koridor yang sesuai dengan aturan. Jadi keabadian syari'at ini telah menjadikan ajaran Islam mampu memberikan solusi yang terbaik untuk umatnya.

Walaupun Nabi SAW sebagai pembawa syari'at telah tiada tetapi persoalan hidup umat Islam senantiasa menanti untuk diselesaikan dengan baik. Seperti dikatakan bahwa nas yang tersurat dalam Al-Qur'an dan hadis sangat terbatas tetapi persoalan-persoalan yang menunggu jawabannya terus berjalan tanpa batasan, sebagaimana dikatakan al-Shahrastani yang kemudian jadi adagium dikalangan pakar hukum Islam: "*Teks-teks nas itu terbatas sedangkan problematika hukum yang memerlukan solusi tidak terbatas*".¹

Untuk itulah, ijtihad diperlukan dan dibutuhkan sepanjang zaman sebagai alat untuk memproduksi hukum dan merespons permasalahan baru yang tidak ditemukan jawaban konkret tersurat dan qath'i di dalam Al-Qur'an ataupun al-Sunnah.

¹ لان النصوص محدودة ولكن الحوادث والنوازل غيرمحدودة

Lihat, Al-Shahrasta>ni>, *al-Milal wa an-Nihal*, (Mesir: Must}afa> al-Ba>bi> al-H}alabi>, 1967), hlm.199.

Dalam rangkaian sejarah hukum Islam tercatat, sesungguhnya sampai saat ini pemikiran hukum Islam (ijtihad) tidak pernah terhenti. Pemikiran hukum Islam tetap dilaksanakan oleh paling sedikitnya dua golongan profesional, yakni para *qadli* (hakim) dan para *mufti*. Golongan yang pertama melakukan pemikiran hukum Islam dengan jalan pelaksanaan ilmu hukum melalui keputusan pengadilan (*jurisprudensi*) sedangkan golongan kedua melalui fatwa (*legal opinion*).²

Dalam hal yang sama Wael B Hallaq mencoba menunjukkan bahwa pintu ijtihad tidak (pernah) tertutup baik dalam teori maupun dalam praktek. Melalui analisis kronologis terhadap beberapa literatur yang relevan dengan berbagai persoalan ternyata mulai dari abad ke 4 H/10 M tercatat fuqaha yang mampu untuk melakukan ijtihad selalu ada di sepanjang waktu dan ijtihad yang digunakan untuk mengembangkan hukum positif setelah terbentuknya mazhab-mazhab.³

Dengan demikian, ijtihad sebagai suatu prinsip gerak dinamis dalam khazanah Islam, merupakan aktivitas daya nalar yang dilakukan oleh para mujtahidin dalam menggali hukum Islam dan akan berlanjut sampai saat ini sesuai dengan dinamika zaman.⁴

Bangsa Indonesia telah lama mengenal hukum Islam, dan pengenalan ini melalui fiqh yang ternyata banyak berjasa dalam membentuk kesadaran hukum bagi masyarakat Indonesia atau bagian dari hukum yang tidak tertulis yang berlaku di negara kita adalah

²H. M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 3. Lihat Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 1.

³Wael B Hallaq, "Was the gate of Ijtihad Closed", *International Journal of Middle East Studies*, 16 (1984), hlm. 13

⁴Lihat Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 16.

sumber dari fiqh.⁵

Hal ini bisa dipahami oleh karena itu telah meresapnya hukum Islam ke dalam adat masyarakat Indonesia. Sedangkan hukum Islam yang datang ke Indonesia semuanya bersumber dari kitab fiqh. Sekalipun dapat dikatakan bahwa hukum-hukum itu belum merupakan hukum tertulis, namun ternyata telah jauh berkembang dalam yurisprudensi, dalam kebiasaan dan pendapat umum, sehingga dengan demikian Hukum Islam telah mempunyai akar yang kuat baik dalam sumber-sumber formal maupun dalam sumber-sumber materil dari sumber-sumber itu sendiri.⁶

Salah satu produk hukum yang masih dianggap mewakili kitab fiqh dalam menjawab persoalan kontemporer adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Indonesia (MUI), meskipun ada sebagian masyarakat yang berangapan bahwa nilai fatwa saat mengalami penyusutan nilai sehingga banyak individu maupun lembaga yang tidak terlalu pengaruh dengan adanya fatwa.⁷ Tapi jika dilihat dari survey pada kasus fatwa di Indonesia, ada hasil penelitian litbang media Indonesia mengenai respons masyarakat terhadap fatwa MUI mempunyai efek yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat. Dari hari penelitian tersebut ternyata 54,58 % responden menyatakan mantap, 45,42 % tidak terpengaruh. Fakta ini menunjukkan 2 hal

⁵ Ali Yafie, "Peradilan Agama dan Hukum Islam", *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, Nomor 5 Tahun III, (Jakarta : Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 1992), hlm. 73

⁶ Ali Yafie, "Peradilan Agama dan Hukum Islam", hlm. 73.

⁷ Hal ini bisa kita lihat dari sederetan fatwa yang dikeluarkan lembaga MUI. dari persoalan golput, rokok, foto pre wedding, tukang ojek wanita dan masih banyak hal lainnya. Seharusnya dengan adanya fatwa dari ulama maka seharusnya diikuti karena bagaimanapun ulama dikatakan sebagai pewaris para nabi. namun kenyataan dilapangan tidak selamanya sama, memang ada sebagaian yang mengikuti atas fatwa yang ada tapi ada juga yang tidak terlalu memperhatikannya. Lihat Fatwa Islam, Peranan Fatwa dalam Islam, dalam <http://tausyiahdissos.blogspot.co.id/2016/01/fatwa-islam-peranan-fatwa-dalam-islam.html>.

penting:⁸

1. Fatwa MUI memiliki makna penting dalam masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, dan sampai saat ini fatwa MUI tetap diminta dan dijadikan rujukan.
2. Karena mempunyai efek dan pengaruh ke masyarakat demikian kuat, meniscayakan MUI untuk responsive atas dinamika dan kecenderungan masyarakat, sehingga fatwa yang dikeluarkan sejalan dengan kemaslahatan mereka.

Dalam konteks kedaerahan pun seperti kasus di Kota Tasikmalaya yang dikenal dengan masyarakat religius dan kota santri⁹ kiprah MUI sangat dihargai sebagai "mufti lokal" dalam merespon persoalan hukum kontemporer yang dihadapi masyarakat.

Hal ini bisa dilihat dari fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI Kota Tasikmalaya. Selama tahun 2015 MUI Kota Tasikmalaya telah menerbitkan 4 fatwa tentang masalah ekonomi, yaitu 3 (tiga) buah fatwa merupakan jawaban terhadap permintaan fatwa dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya dan 1 (satu) fatwa jawaban untuk dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.

Dari latarbelakang tersebut, tulisan ini akan membahas sejauh mana Fatwa MUI memberikan kontribusi dan peran terhadap perkembangan masyarakat secara lokal dan menjadi sumber referensi utama dalam persoalan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam.

⁸ Lihat, Ma,ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eLSAS: 2008), hlm. v – vii.

⁹ Kota Tasikmalaya terkenal dengan sebutan kota santri, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Kota Tasikmalaya merupakan daerah yang mempunyai sebaran dengan jumlah sekitar 264 buah pesantren menurut data Forum Pondok Pesantren (FPP) Kota Tasikmalaya. Adapun yang sudah memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) dari Kantor Kementerian Agama adalah sejumlah 181 buah pesantren. Data Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan (PAKIS) Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya Tahun 2017.

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data dari penelusuran dokumen fatwa-fatwa MUI Kota Tasikmalaya yang dianalisis dengan menggunakan metode content analysis.

Kedudukan Fatwa dalam Ijtihad

Bicara tentang ijtihad dalam kajian hukum Islam, eksistensinya cukup penting terutama berkaitan dengan kedudukannya sebagai dalil hukum Islam. Kalau Al-Quran disebut sebagai sumber dasar, sedangkan hadis sebagai sumber operasional, maka ijtihad sesungguhnya merupakan sumber dinamika hukum Islam. Pengembangan hukum Islam ditentukan oleh kreatifnya metode-metode ijtihad tersebut.¹⁰

Jika berkaca pada sejarah tasyri Islam, sesungguhnya ijtihad¹¹ telah ada sejak zaman Rasulullah saw. Rasulullah saw. sendiri adalah mujtahid (ahli ijtihad) pertama¹² walaupun ijtihadnya terbatas dalam masalah-masalah yang belum ditetapkan hukumnya oleh wahyu (Al-

¹⁰Eksistensi Fatwa & Majelis Ulama Indonesia dalam http://repository.uinsu.ac.id/291/5/bab_2.pdf.

¹¹Perkataan ijtihad seperti yang diuraikan dalam Lisa>n al-Arab terambil dari kata الجهد والجهاد secara etimologi berarti الطاقة yang artinya tenaga, kuasa dan daya, sementara الاجتهاد dan التجاهد berarti بذل الوسع والمجهود yang artinya penumpahan segala kesempatan dan tenaga. Arti ijtihad menurut bahasa adalah: *Pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan sesuatu urusan atau sesuatu perbuatan*. Sedangkan menurut istilah adalah: *Pencurahan segenap kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan hukum syara yang amali dari dalil-dalilnya yang terperinci*. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili> memberikan kesimpulan dari beraneka ragam definisi ijtihad sebagai *Proses istinbat} al-ahkam (mengeluarkan hukum) shar'iyah dari dalil-dalilnya yang terperinci dalam shari>'ah*. Lihat Ibn al-Manzur, *Lisa>n al-Arab*, (Kairo: Da>r al-Ma'a>rif, t.t) Jilid I Juz IX hlm. 708 – 709, Muh}ammad Abu> Zahrah, *Us}u>l al-Fiqh*, (ttp.: Da>r al-Fikr al'Arabi>, tt.), hlm. 374, Abd al-Wahha>b al-Khalla>f, *Mas}a>dir at-Tasyri>' al-Isla>mi> fi> ma> la> Nas{s}a Fi>hi*, (Kuwait: Da>r al-Qalam, ttp), hlm. 7, Wahbah az-Zuhaili>, *Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>*, (Damaskus: Da>r al-Fikr: 1986), II, hlm. 327.

¹² Lihat 'abd al-khali>l 'i>sa> abu> an-Nas}r, *Ijtihad ar-Rasu>l s}alla Alla>h 'alaih wa sallama*, (Kuwait: Da>r al-Baya>n, 1969, hlm. 71-176.

Qur'an). Apabila hasil ijtihad Rasulullah saw. itu benar, maka turun wahyu membenarkannya, dan jika ijtihad Rasulullah saw. itu salah, maka akan turun wahyu untuk meluruskan kesalah itu.

Diantara ijtihad Rasulullah saw. yang mendapat pembenaran wahyu adalah tentang pembebasan tawanan perang Badr. Rasulullah saw. Meminta saran kepada para sahabatnya mengenai tawanan perang tersebut. Maka usul yang diajukan oleh Umar ibn al-Khattab adalah: "Tawanan perang itu hendaknya dibunuh." Sedangkan Abu Bakar as-Siddiq menyarankan agar tawanan itu dibebaskan dengan syarat membayar fidyah/denda. Ternyata Rasulullah saw. mengambil keputusan tawanan itu dibebaskan dengan membayar fidyah/denda.

Keputusan ini merupakan ijtihad Rasulullah saw. meskipun sebelumnya melalui musyawarah dengan para sahabat. Ternyata ijtihad Rasulullah saw memperoleh legitimasi melalui surah *al-anfal* ayat 67-69.¹³ Berbeda dengan ijtihad Rasulullah saw. mengenai pemberian izin orang-orang munafik untuk tidak ikut dalam peperangan, tapi kemudian Ijtihad Rasulullah saw mendapat teguran melalui surah *at-Taubah* ayat 43-45.¹⁴

13

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُتَخَيَّرَ فِي الْأَرْضِ تَرْيَدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٩﴾

67. Tidak patut, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 68. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang Telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar Karena tebusan yang kamu ambil. 69. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang Telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

14

Tidak hanya Rasulullah saw, para sahabat seringkali berijtihad walaupun di kala Nabi masih hidup.¹⁵ Sebagai contoh kasus ada dua orang sahabat dalam perjalanan yang kehabisan air, sementara mereka harus mengerjakan shalat. Kemudian mereka bertayamum dan shalat. Tidak lama kemudian mereka menemukan air, sementara waktu shalat masih ada. Masing-masing di antara mereka berijtihad. Ijtihad salah satu di antara mereka adalah dengan mengulangi shalat dan yang lain tidak. Kasus ini diketahui Rasulullah, dan dia mengakui hasil ijtihad mereka.¹⁶

Perkembangan berikutnya, setelah Nabi wafat, saat tidak ada tempat bertanya dan mengadukan persoalan hukum, maka ijtihad para sahabat semakin aktif dalam menghadapi sedangkan persoalan

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِينَ ﴿٤٣﴾ لَا
يَسْتَعِذُّنَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا يَسْتَعِذُّنَكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآزَوَاتُهُمْ فَهُمْ
فِي رَبِّهِمْ يَرْدِّدُونَ ﴿٤٥﴾

43. Semoga Allah mema'afkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar (dalam keuzurannya) dan sebelum kamu ketahu orang-orang yang berdusta? 44. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. 45. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari Kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, Karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya.

¹⁵Nabi sendiri memerintahkan Amir Ibn al-Ash untuk memutuskan suatu perkara. Lalu, ia merasa canggung dan bertanya kepada Nabi, "Apakah saya pantas berijtihad padahal Engkau ada?" lalu jawab Nabi, "Ya, jika kamu benar dapat dua pahala dan jika salah dapat satu pahala", lihat Ali Hasabullah, *Usju'l at-Tasyri>' al-Isla>mi>*, (Mesir: Da>r-Ma'a>rif, 1964), hlm. 76

¹⁶ Ali Hasabullah, *Usju'l at-Tasyri>' al-Isla>mi>*, (Mesir: Da>r-Ma'a>rif, 1964), hlm. 76

dan permasalahan yang semakin berkembang sebagai akibat semakin luasnya wilayah Islam. Masalah baru muncul dengan begitu derasnya dan belum pernah ada petunjuk pemecahan hukumnya dalam nash. Di sinilah para sahabat berusaha dengan bersungguh-sungguh melakukan ijtihad dengan cara menafsirkan ulang dan memperluas makna hukum yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits.

Salah satu kasus pada masa ini adalah ijtihad Umar ibn Khattab yang memutuskan untuk tidak membagi-tanah-tanah di Irak (tanah Sawad) kepada para prajurit yang menaklukkannya seperti yang berlaku pada masa Rasulullah dan dan khalifah pertama Abu Bakar. Ternyata alasan kuat yang menjadi landasan utama Umar tidak membagikan tanah tersebut dapat ditemukan dalam Q.S. 59:6-10 yang makna hukumnya melarang penumpukan harta pada orang-orang yang telah kaya. Hasil tanah Sawad tersebut digunakan oleh Umar untuk kepentingan umum seperti tunjangan bagi mereka yang kurang mampu, biaya pemeliharaan perbatasan, dan tunjangan tetap bagi para tentara reguler sehingga mereka tidak diberikan rampasan perang.¹⁷

Sedangkan pada masa Abu Bakar jika menghadapi persoalan yang tidak ditemukan nashnya dalam Al-Quran dan hadits, ia mengundang para sahabat untuk bermusyawarah dan menentukan hukum dari masalah-masalah itu. Demikian pula pada masa Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn 'Affan dan Ali ibn Abi Thalib. Mereka menggunakan ijtihad terhadap masalah-masalah yang tidak didapati dalam nas Al-Quran dan hadits. Inilah yang dikenal dalam kajian ushul fiqh dengan mazhab sahabi.¹⁸

¹⁷Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Terj. Agah Gornad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 108.

¹⁸ Mazhab sahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah saw. tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Lihat Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadia Media Group, 2009), cet. III, hlm. 169

Ijtihad mengalami perkembangan yang paling pesat pada abad kedua sampai dengan abad keempat Hijriah. Masa itu dikenal dengan priode pembukuan sunah serta fikih dan munculnya mujtahid-mujtahid terkemuka yang kemudian dikenal sebagai Imam-imam mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Hanbali).

Setelah abad keempat Hijriah, perkembangan ijtihad mengalami kemunduran, bahkan muncul pendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup.¹⁹ Hal ini disebabkan antara lain karena umat Islam tidak sekreatif para ulama sebelumnya, mereka hanya merasa cukup dengan pendapat-pendapat mujtahid yang telah ada. Pandangan bahwa semua masalah sudah ditentukan hukumnya oleh fuqaha menyebabkan para ulama terkungkung dan hanya berkuat dalam menjelaskan dan menafsirkan apa yang telah disepakati oleh fuqaha terdahulu.²⁰

Efek terbesar dari hal ini adalah hukum Islam menjadi statis dan kurang apresiatif terhadap laju perkembangan masyarakat, khususnya setelah terjadi kristalisasi mazhab-mazhab fiqh. Akhirnya tradisi ijtihad menjadi barang langka dan mencapai anti klimaksnya. Tradisi ijtihad kemudian diambil alih oleh tradisi *taqlid* yang pada umumnya diartikan sebagai penerimaan *bi lâ kayfa* (*taken for granted*)

¹⁹ Ibrahim Abbas Dzarwy menjelaskan bahwa ijtihad tetap terbuka bagi orang yang mampu menggali hukum dari sumber-sumbernya. Di samping itu, instrumen untuk melakukan ijtihad masa kini jauh lebih mudah dibandingkan dengan masa sebelumnya. Hal ini karena hadis, tafsir, ayat-ayat ahkam, telah terkompilasikan secara lengkap. Hanya saja tekad untuk melakukan ijtihad masih lemah. Ibrahim Abbas al-Dzarwy, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*, Terj. Agil Husein al-Munawar (Semarang: Dimas, 1993), hal 42.

²⁰ Pada masa ini tidak ada lagi muncul mujtahid-mujtahid yang memiliki kemampuan yang dimiliki oleh para mujtahid sebelumnya sehingga tidak ada lagi yang disebut mujtahid mitlak (*mujtahid mustaqill*). Yang ada hanya *mujtahid fi al-Mazhab* (mujtahid yang mengikuti pendapat para imam mazhab sebelumnya) atau *mujtahid murajjih* (mujtahid yang menerangkan dan memperkuat pendapat para imam-imam mazhab sebelumnya).

terhadap doktrin mazhab-mazhab.

Namun, bukan berarti bahwa aktivitas pemikiran hukum Islam telah berhenti sama sekali. Ia tetap ada meskipun dalam kuantitas dan kualitas yang berbeda serta laju perkembangannya agak terlambat. Keberlangsungan ijtihad sampai ini dipertahankan oleh *qadli* melalui putusan peradilan dan mufti melalui fatwanya. Setiap persoalan yang di hadapi umat Islam khususnya umat Islam Indonesia dipecahkan melalui lembaga fatwa.

Pada masa kini, para ulama semakin dituntut untuk melakukan ijtihad. Hal ini karena disebabkan banyaknya persoalan yang dihadapi umat akibat perubahan yang begitu pesat dan perkembangan teknologi dari hari ke hari semakin maju. Akibatnya adalah munculnya berbagai masalah baru yang tidak didapati pada masa para Imam mazhab terdahulu, seperti donor anggota tubuh, bank sperma, kontrak rahim dan berbagai masalah lainnya.

Masalah-masalah tersebut sudah tentu membutuhkan ijtihad dari pihak-pihak yang berkompeten. Ijtihad pada masalah-masalah yang baru muncul yang belum ada ketetapan hukumnya dan disinari oleh dalil-dalil *syar'i* disebut dengan *al-ijtihad bi al-Fatwa*. Bahkan boleh jadi ijtihad tersebut dilakukan pada masalah-masalah yang telah ada pada masa imam-imam mazhab dan telah ada ketetapan hukumnya. Namun, oleh para mujtahid saat sekarang ini mampu merumuskan ketetapan hukum baru yang lebih sesuai dengan zaman, lebih bermanfaat buat manusia dan lebih dekat untuk merealisasikan *maqāshid al-syar'iah*.²¹

Dalam prosesnya fatwa tidak bisa serta merta keluar dengan begitu saja tetapi harus melalui pertimbangan *li al-hajah, li al-mashlahah, li maqashid asy-syari'ah* dengan berpedoman pada

²¹ 'Alla>l al-Fa>si>, Maqa>s}id ash-Shari>'ah al-Isla>miyyah wa maka>rimuha>, (ad-Da>r al-Baid}a>: Maktabah al-Wah}dah al-'Arabiyyah, t.t.), 41 - 57.

metode *al-manhaj fi isbat al-fatwa* yang diyakini akan mampu menetapkan hukum yang benar. Seperti misalnya apa yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat dalam memutuskan fatwanya selalu melalui 3 pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Nash Qat'i, dilakukan dengan berpegang kepada nash al-Qur'an atau hadits. Maka kalau tidak ada digunakan pendekatan selanjutnya, yaitu:
2. Pendekatan Qauli yang mendasarkan pada pendapat imam mazhab dalam al-kutub al-mu'tabarah (i'adatun- nazar)
3. Pendekatan Manhaji yang mendasarkan pada kaidah-kaidah pokok (al-qawa'id al-ushuliyah) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam madzhab.

Pendekatan ini dilakukan melalui ijtihad secara kolektif dengan menggunakan metode *Al-Jam'u wat-taufiq* (kompromisasi), *Tarjihi* (memilih dalil yang paling kuat), *Ilhaqi* (menyamakan suatu kasus yang terjadi dengan padananannya dalam kitab mu'tabarah) dan *Istinbathi* (dengan memberlakukan metode qiyasi, istishlahi, dll).

Kategori Fatwa MUI

Dalam memutuskan persoalan-persoalan kontemporer, setidaknya ada 4 kategori fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia:

1. Fatwa Komisi Fatwa MUI.

Fatwa Komisi Fatwa MUI merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI setelah melakukan pengkajian terhadap suatu permasalahan. Sebagai contoh fatwa mengenai hukum menggunakan atribut non muslim, fatwa perihal shalat jumat di tempat selain mesjid, dan lain-lain.

2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI

Majelis Ulama Indonesia membentuk Dewan Syariah

Nasional MUI dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam tentang masalah perekonomian. Dengan adanya fatwa DSN MUI berusaha mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian dan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sebagai contoh fatwa DSN MUI aalah tentang wakaf, manfaat asuransi dan manfaat investasi pada Asuransi Jiwa Syariah, sertifikat deposito syariah dan lain-lain.

3. Fatwa Hasil Munas MUI

Musyawarah Nasional MUI merupakan forum nasional lima tahunan MUI, dan fatwa hasil Munas MUI adalah fatwa yang diterbitkan oleh MUI ketika pelaksanaan Musyawarah Nasional. Sebagai contoh fatwa kriminalisasi hubungan suami isteri dan fatwa tentang pendayagunaan harta zakat, infaq, sedekah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.

4. Fatwa Ijtima' Ulama

Fatwa ijtima' ulama merupakan fatwa hasil dari pertemuan seluruh komisi fatwa se-Indonesia untuk membahas masalah-masalah strategis kebangsaan dan keummatan. Sebagai contoh fatwa tentang kedudukan pemimpin yang tidak menepati janji, kriteria pengkafiran, radikalisme agama, pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan umat dan bangsa, penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional.

Fatwa MUI Kota Tasikmalaya

Majelis Ulama Indonesia Kota Tasikmalaya termasuk salah satu lembaga yang baru lahir seiring lahirnya Pemerintahan Kota Tasikmalaya dengan terbitnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya yang mengantarkan Pemerintah Kota Administratif Tasikmalaya melewati pintu gerbang Daerah Otonomi Kota Tasikmalaya untuk menjadi daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri.

Majelis Ulama Indonesia Kota Tasikmalaya berkiprah sejalan

"اللغة والفكر الإنساني"

dan secita-cita dengan MUI Pusat yakni bagaimana mewujudkan potensi kemasyarakatan yang lebih baik sebagai hasil kerja keras serta kerja sama segenap potensi umat melalui aktivitas potensi ulama, umara dan cendekiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam (*Izzul Islam wal muslimin*) guna membangun masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT yang penuh rahmat (*rahmatan lil'alamin*) di tengah-tengah kehidupan umat manusia dan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang berperadaban.

Maka peran utama MUI Kota Tasikmalayapun sejalan dan merupakan kepanjangan tangan dari MUI Pusat, yaitu:

1. Sebagai ahli waris tugas para nabi (*warasatul anbiya*)
2. Sebagai pemberi fatwa (*Mufti*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*khodimul ummah*)
4. Sebagai Penegak Amar Ma'ruf Nahi Mungkar
5. Sebagai pelopor gerakan pembaruan (*al-tajdid*)
6. Sebagai pelopor gerakan perbaikan dan perdamaian (*ishlah*)

Salah satu peran MUI Kota Tasikmalaya adalah memberikan pelayanan berupa nasihat hukum dan fatwa yang diminta dari masyarakat atau lembaga yang membutuhkan.

Sejak berdiri secara terpisah dengan MUI Kabupaten Tasikmalaya, telah banyak nasihat hukum dan beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Kota Tasikmalaya. Dalam hal nasihat hukum, biasanya masyarakat atau lembaga datang ke MUI untuk memohon penjelasan hukum mengenai berbagai persoalan yang diajukan secara lisan dan dijawab oleh para ulama yang tergabung dalam MUI sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing komisi.

Sedangkan untuk masalah fatwa khususnya di tahun 2015 MUI Kota Tasikmalaya melalui Komisi Fatwanya telah melahirkan 4 (empat) putusan yang merupakan jawaban permohonan fatwa dari

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya, yaitu:

1. Fatwa MUI Kota Tasikmalaya nomor: 065-a/DP-K/B.01/XII-23/Ftw/III/2015 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istismar (Investasi)
2. Fatwa MUI Kota Tasikmalaya nomor: 065-b/DP-K/B.01/XII-23/Ftw/III/2015 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa
3. Fatwa MUI Kota Tasikmalaya nomor: 065-c/DP-K/B.01/XII-23/Ftw/III/2015 tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk dikelola dan dikembangkan pada Kegiatan Produktif.
4. Fatwa MUI Kota Tasikmalaya nomor: 096/DP-K/B.01/XII-23/Ftw/X/2015 tentang Pemberian Penghargaan/Hadiah dengan Pengundian.

Fatwa MUI Kota Tasikmalaya untuk BAZNAS Kota Tasikmalaya

Pada pertengahan bulan Pebruari 2015, MUI Kota Tasikmalaya mendapatkan surat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya Nomor: 020/Baznas Kota Tsm/II/2015 Tanggal 23 Pebruari 2015 Perihal Permohonan Kajian Fatwa tentang beberapa hal yang akan menjadi kebijakan program BAZNAS Kota tasikmalaya yaitu tentang:

- a. Penggunaan dana zakat untuk Istitsmar (Investasi)
- b. Pemberian zakat untuk beasiswa
- c. Mentasharufkan Dana Zakat untuk dikelola dan dikembangkan pada Kegiatan Produktif

Sesungguhnya persoalan-persoalan ini telah menjadi putusan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan diterbitkannya beberapa fatwa:

- a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi).

- b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep.-120/MU/II/1996 Tentang Pemberian zakat untuk Beasiswa
- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyaluran Dana Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tahun 1982/1402 dan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam bentuk Aset kelolaan

Beberapa fatwa ini sudah disodorkan kepada BAZNAS Kota Tasikmalaya untuk dijadikan pertimbangan hukum, tapi karena alasan adanya kemungkinan kebijakan lokal dan beberapa pertimbangan yang sifatnya kekhususan di Kota Tasikmalaya, BAZNAS Kota Tasikmalaya memohon kepada MUI untuk mengadakan sidang Komisi Fatwa.

Dalam sidang yang juga dihadiri oleh para pengurus BAZNAS Kota Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 12 Jumadil Ula 1436 H / 03 Maret 2015 bertempat di Kantor MUI Kota Tasikmalaya. Para ulama mencoba menggali persoalan hukum dengan berbagai referensi, meskipun yang menjadi pegangan utamanya adalah fatwa yang sudah diterbitkan oleh MUI Pusat.

Dari hasil sidang komisi tersebut MUI Kota Tasikmalaya akhirnya mengeluarkan fatwa yang isinya hanya menguatkan putusan Fatwa MUI pusat ditambah beberapa point tambahan yang merupakan kebijakan lokal.

Jika diperbandingkan hasil putusan fatwa MUI Kota Tasikmalaya dengan MUI Pusat adalah sebagai berikut:

Fatwa MUI Pusat	Fatwa MUI Kota Tasikmalaya
1. Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (<i>fauriyah</i>), baik dari muzakki kepada amil maupun dari amil kepada	1. Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (<i>fauriyah</i>), baik dari muzakki kepada amil maupun dari amil kepada

<p>mustahiq.</p> <p>2. Penyaluran (<i>tauzi'</i>/distribusi) zakat mal dari amil kepada mustahiq, walaupun pada dasarnya harus <i>fauriyah</i>, dapat di-<i>ta'khir</i>-kan apabila mustahiq-nya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.</p> <p>3. Maslahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan (sehingga maslahat tersebut merupakan maslahat syar'iyah.</p> <p>4. Zakat yang di-<i>ta'khir</i>-kan boleh diinvestasikan (<i>istitsmar</i>) dengan syarat-syarat sebagai berikut :</p> <p>a. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (<i>al-thuruq al-masyru'ah</i>).</p> <p>b. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.</p> <p>c. Dibina dan diawasi oleh</p>	<p>mustahiq.</p> <p>2. Penyaluran (<i>tauzi'</i>/distribusi) zakat mal dari amil kepada mustahiq, walaupun pada dasarnya harus <i>fauriyah</i>, dapat di-<i>ta'khir</i>-kan apabila mustahiq-nya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.</p> <p>3. Maslahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan (طباوض تحلصدا) sehingga maslahat tersebut merupakan maslahat syar'iyah.</p> <p>4. Harus ada izin dari mustahiq yang dalam hal ini bisa dilakukan dengan:</p> <p>a. Menyalurkan kepada para mustahiq di tiap-tiap kecamatan minimal 3 orang dari tiap <i>ashnaf</i></p> <p>b. Meminta izin tertulis dari mereka</p> <p>5. Zakat yang di-<i>ta'khir</i>-kan boleh diinvestasikan (<i>istitsmar</i>) dengan syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>a. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan</p>
---	---

<p>pihak-pihak yang memiliki kompetensi.</p> <p>d. Dilakukan oleh institusi/lembaga yang professional dan dapat dipercaya (amanah).</p> <p>e. Izin investasi (<i>istitsmar</i>) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.</p> <p>f. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.</p> <p>g. Pembagian zakat yang ditakhirkan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.</p>	<p>oleh syariah dan peraturan yang berlaku (<i>al-thuruq al-masyru'ah</i>).</p> <p>b. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.</p> <p>c. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.</p> <p>d. Dilakukan oleh institusi/lembaga yang professional dan dapat dipercaya (amanah).</p> <p>e. Izin investasi (<i>istitsmar</i>) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah serta Baznas Kota Tasikmalaya harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.</p> <p>f. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.</p> <p>g. Pembagian zakat yang ditakhirkan karena</p>
---	---

	diinvestasikan harus dibatasi waktunya.
--	---

Dari tabel ini bisa dilihat bahwa putusan fatwa MUI Kota Tasikmalaya lebih sekedar mengikuti fatwa mui pusat meskipun ada beberapa point tambahan yang merupakan kebijakan lokal Kota Tasikmalaya diantaranya point *harus ada izin dari mustahiq yang dalam hal ini bisa dilakukan dengan:*

- a. Menyalurkan kepada para mustahiq di tiap-tiap kecamatan minimal 3 orang dari tiap ashnaf
- b. Meminta izin tertulis dari mereka

Demikian pula dalam fatwa yang lainnya seperti putusan fatwa tentang pemberian zakat untuk beasiswa dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Fatwa MUI Pusat	Fatwa MUI Kota Tasikmalaya
Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukurnnya adalah SAH, karena termasuk dalam asnaf fi sabilillah, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian fi sabilillah menurut sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalahnya "lafaznya umum".	Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukurnnya adalah SAH, dengan pertimbangan bahwa penerima beasiswa tersebut adalah:
Oleh karena itu, berlakulah qaidah usuliyah: YABQOL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Santri 2. Pelajar 3. Mahasiswa 4. Sarjana muslim serta memiliki salah satu dari kualifikasi:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Santri yang sedang menimba ilmu di Pondok Pesantren

"اللغة والفكر الإنساني"

<p>'UMUUMU 'ALAA 'UMUUMIHI.</p> <p>Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar/mahasiswa/ sarjana muslim, penerima zakat beasiswa, hendaknya :</p> <p>Berprestasi akademik. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Diprioritaskan pelajar/mahasiswa yang tinggal di Pondok Pesantren 3. Memiliki prestasi akademik. 4. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu. 5. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia
---	---

Bahkan dalam fatwa tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Dikelola Dan Dikembangkan Pada Kegiatan Produktif, MUI Kota Tasikmalaya memberikan tambahan poin sebagai berikut:

Fatwa MUI Pusat	Fatwa MUI Kota Tasikmalaya
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. 2. Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan masalah 'ammah (kepentingan umum). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. 2. Dana zakat boleh ditasarufkan dengan dikelola dan dikembangkan guna keperluan masalah 'ammah (kepentingan umum) dengan izin secara tertulis dari mustahiq.

Dari beberapa fatwa ini MUI Kota Tasikmalaya berusaha memberikan pelayanan berupa fatwa kepada masyarakat. Keberadaan MUI sebagai lembaga yang dapat memberikan fatwa, tidak dapat

dipungkiri sangat membantu dalam menjawab persoalan umat kontemporer.

Dalam hal ini, ada beberapa pertanyaan kenapa MUI Kota Tasikmalaya tetap melaksanakana sidang komisi fatwa padahal sudah ada fatwa MUI Pusat. Ada beberapa Faktor yang mempengaruhi keputusan MUI dalam mengeluarkan fatwa dalam hal ini yaitu:²²

1. Adanya permohonan secara resmi dari lembaga pemohon fatwa untuk menjawab persoalan yang disodorkannya
2. Ada keinginan untuk menghadapi dan menjawab tantangan kontemporer untuk lingkungan lokal. Karena boleh jadi ada perubahan keadaan yang diakibatkan oleh keadaan sosial budaya dan politik.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Tasikmalaya Untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Tentang Pemberian Penghargaan/Hadiah Dengan Pengundian

Fatwa ini merupakan jawaban hukum untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya yang memohon fatwa dengan melayangkan surat Nomor: 466/1167/Dipenda Tanggal 28 September 2015 tentang Fatwa Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam hal ini Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya mempunyai target untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak bumi dan bangunan melalui program pemberian hadiah. Jadi para pembayar pajak yang melunasi PBB nya akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh hadiah yang akan diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.

Namun sebelum melakukan program tersebut, para pimpinan Dinas tersebut berembug untuk memohon fatwa kepada MUI Kota

²² Wawancara dengan pengurus MUI Kota Tasikmalaya

Tasikmalaya terkait dengan boleh tidaknya memberikan hadiah kepada para pembayar pajak yang lunas tanpa tunggakan.

Dari hasil sidang Komisi Fatwa yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 20 Dzulhijjah 1436/ 04 Oktober 2015 di Kantor MUI Kota Tasikmalaya, diputuskan bahwa:

1. Hukum memberi penghargaan/hadiah kepada yang berprestasi adalah boleh.
2. Hukum undian untuk menentukan penerima penghargaan/hadiah adalah boleh selama tidak ada pihak yang dirugikan.

Putusan fatwa MUI ini akhirnya menjadi landasan hukum bagi Dispenda Kota Tasikmalaya untuk menjalankan programnya dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penutup.

Banyak ayat-ayat Al-Qur'a>n yang diturunkan sebagai respon terhadap situasi masyarakat saat Al-Qur'an diturunkan yang kemudian tumbuh dan berkembang lebih luas lagi. Sejalan dengan perkembangan Islam ke seluruh penjuru dunia, maka muncul pula persoalan-persoalan baru yang berbeda dengan persoalan yang dihadapi kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW., untuk itulah diperlukan ijtihad yang kreatif dan inovatif.

Termasuk di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia termasuk salah satu lembaga keagamaan yang berijtihad memberikan jawaban-jawaban dari problema baru umat Islam di Indonesia dengan memberikan fatwa dalam isu-isu kontemporer.

Majelis Ulama Indonesia mulai dari tingkat nasional sampai kota dan kabupaten memiliki peran strategis dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer umat Islam Indonesia baik dalam skala

nasional maupun regional/kedaerahan.

Termasuk fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Tasikmalaya yang secara regional menjawab dari permohonan umat dalam memecahkan persoalan-persoalan yang bersifat lokal kedaerahan.

Dalam kasus di Kota Tasikmalaya kepuasan jawaban fatwa terhadap persoalan kontemporer tidak cukup dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI pusat, tapi masyarakat berharap ada penegasan-penegasan yang bersifat lokal demi kepastian hukum.

Daftar Pustaka

Referensi Buku

- Abd al-khali>l 'i>sa> abu> an-Nas}r, *Ijtihad ar-Rasu>l s}alla Alla>h 'alaih wa sallama*, Kuwait: Da>r al-Baya>n, 1969.
- Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, 2003
- Abd al-Wahha>b al-Khalla>f, *Mas}a>dir at-Tasyri>' al-Isla>mi> fi> ma> la> Nas{s}a Fi>hi*, Kuwait: Da>r al-Qalam, ttp
- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Terj. Agah Gornad, Bandung: Pustaka, 1984.
- Alla>l al-Fa>si>, *Maqa>s}id ash-Shari>'ah al-Isla>miyyah wa maka>rimuha>*, ad-Da>r al-Baid}a>: Maktabah al-Wah}dah al-'Arabiyyah, t.t.
- Al-Shahrasta>ni>, *al-Milal wa an-Nihal*, Mesir: Must}afa> al-Ba>bi> al-H}alabi>, 1967.
- Ali Yafie, "Peradilan Agama dan Hukum Islam", *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, Nomor 5 Tahun III, Jakarta : Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 1992.
- Ali Hasabullah, *Us}u>l at-Tasyri>' al-Isla>mi>*, Mesir: Da>r-Ma'a>rif, 1964.

- H. M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007
- Ibrahim Abbas al-Dzarwy, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*, Terj. Agil Husein al-Munawar, Semarang: Dimas, 1993.
- Ibn al-Manzur, *Lisān al-Arab*, Kairo: Da>r al-Ma'a>rif, t.t.
- Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: eLSAS: 2008.
- Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, ttp.: Da>r al-Fikr al'Arabi, tt.
- Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadia Media Group, 2009, cet. III.
- Wael B Hallaq, "Was the gate of Ijtihad Closed", *International Journal of Middle East Studies*, 16 (1984).
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Da>r al-Fikr: 1986 jilid II.

Referensi online

- Eksistensi Fatwa & Majelis Ulama Indonesia dalam http://repository.uinsu.ac.id/291/5/bab_2.pdf.
- Fatwa Islam, Peranan Fatwa dalam Islam, dalam <http://tausyiahdissos.blogspot.co.id/2016/01/fatwa-islam-peranan-fatwa-dalam-islam.html>

